



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **MOH. ROMANZAH bin MAKARAMAH alias OZA;**
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/tgl.lahir : 30 tahun / 24 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2023 s.d. 9 Maret 2023, dan kemudian dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2023 s.d. 29 Maret 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 s.d. 8 Mei 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (pertama), sejak tanggal 9 Mei 2023 s.d. 7 Juni 2023;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (kedua), sejak tanggal 8 Juni 2023 s.d. 7 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2023 s.d. 9 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2023 s.d. 1 Agustus 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2023 s.d. 30 September 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **DEWI SARTIKA, S.H.** dan **SHISCANA DOSNA ULI, S.H.**, para Advokat dari LBH KANOANA, yang berkedudukan hukum di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Penetapan Majelis Hakim No. 97/Pen.Pid/2023/PN Prg tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu No. 97/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 97/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ROMANZAH bin MAKARAMAH alias OZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan ketiga;
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa MOH. ROMANZAH bin MAKARAMAH alias OZA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,12$ gram, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy model: SM-A115F/DS warna hitam, dipergunakan dalam perkara MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 model: CPH2387 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya. Terdakwa juga menyatakan menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-81/PRG/Enz.2/06/2023 tanggal 23 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MOH. ROMANZAH bin MAKARAMAH alias OZA, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekira Pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat sebuah rumah di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi [berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP] yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa pada Pukul 16.00 WITA berangkat bersama Saksi MOH. FIKRI bin USMAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu kemudian keduanya langsung menuju rumah sdr. IKI (DPO) di Kelurahan Kayumalue selanjutnya Saksi MOH. FIKRI membeli sabu sebanyak 1 gram dalam 1 (satu) paket seharga Rp1.500.000,00 yang ia bayarkan menggunakan uang Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa serahkan pada saksi MOH. FIKRI yang selanjutnya keduanya pulang ke Parigi dan sabu tersebut Terdakwa bawa dan berpesan apabila ada yang hendak membeli agar mengabari Terdakwa saja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023, sekira Pukul 17.30 WITA, Terdakwa menghubungi temannya di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu lalu setibanya di rumah Lk IKI Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu sebanyak 1 gram seharga Rp1.100.000 dan langsung membawanya pulang ke rumah di Kelurahan Loji. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 yang Terdakwa tidak ingat jamnya Saksi FIKRI menghubungi Terdakwa untuk meminta sabu sebanyak 2 paket untuk dijual, selanjutnya di hari yang sama kembali meminta sabu sebanyak 1 (satu) paket dan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, Saksi FIKRI kembali meminta 1 (satu) paket sabu dan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, Pukul 08.30 WITA, Terdakwa kembali dihubungi Saksi FIKRI dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 yang selanjutnya Saksi FIKRI ambil dari Terdakwa di depan lorong rumah Terdakwa dan setelah magrib Saksi FIKRI kembali memesan 2 paket sabu seharga Rp200.000,00 yang seluruhnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. FIKRI untuk dijual kembali;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas Polres Parigi Moutong yang telah menangkap Saksi MOH. FIKRI bin USMAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 yang digunakan untuk jual beli sabu yang kepemilikannya diakui sebagai milik Terdakwa dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk membeli, menjual atau menyerahkan sabu sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0471 gram (nol koma nol empat tujuh satu) gram milik Terdakwa MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI dan MOH. ROMANZAH bin MAKARAMAH alias OZA dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1212/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MOH. ROMANZAH bin MAKARAMAH alias OZA, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira Pukul 23.30 WITA, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat sebuah rumah di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, Pukul 16.00 WITA berangkat bersama Saksi MOH. FIKRI bin USMAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor dengan tujuan mendapatkan Narkotika jenis sabu kemudian keduanya langsung menuju rumah sdr. IKI (DPO) selanjutnya Saksi MOH. FIKRI dan Terdakwa menerima sabu sebanyak 1 gram dalam 1 (satu) paket yang selanjutnya keduanya pulang kembali ke Parigi dan sabu tersebut Terdakwa bawa dan simpan di rumahnya. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sore hari yang Terdakwa tidak ingat jamnya Saksi FIKRI menghubungi Terdakwa untuk menyediakan sabu sebanyak 2 paket dan di hari yang sama kembali

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan sabu sebanyak 1 (satu) paket dan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, Saksi FIKRI kembali meminta 1 (satu) paket sabu dan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, Pukul 08.30 WITA, Terdakwa kembali dihubungi Saksi FIKRI dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi FIKRI ambil dari Terdakwa di depan lorong rumah Terdakwa dan setelah magrib Saksi FIKRI kembali memesan 2 paket sabu yang seluruhnya Terdakwa sediakan dan serahkan kepada Sdr. FIKRI;

- Bahwa selanjutnya petugas Polres Parigi Moutong yang telah menangkap Saksi MOH. FIKRI bin USMAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 yang digunakan untuk transaksi sabu yang kepemilikannya diakui sebagai milik Terdakwa dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menyediakan sabu sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0471 gram (nol koma nol empat tujuh satu) gram milik Terdakwa MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI dan MOH. ROMANZAH bin MAKARAMAH alias OZA dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1212/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MOH. ROMANZAH bin MAKARAMAH alias OZA, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekira Pukul 09.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat sebuah rumah di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa yang hendak menggunakan Narkotika jenis sabu di rumahnya dengan tanpa ijin dari instansi berwenang kemudian menyiapkan botol aqua, kaca pireks, 2 pipet serta korek api gas kemudian Terdakwa membuat 2 lubang di tutup botol lalu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 2 pipet dan memasukkan sabu ke dalam kaca pireks lalu membakar menggunakan korek gas kemudian menghisap uap sabu tersebut menggunakan pipet sebanyak 5 kali, bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa membakar alat alat hisap tersebut di belakang rumah;

- Bahwa selanjutnya petugas Polres Parigi Moutong yang telah menangkap Saksi MOH. FIKRI bin USMAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 yang diakui sebagai milik Terdakwa dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk mengkonsumsi sabu sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0471 gram (nol koma nol empat tujuh satu) gram milik Terdakwa MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI dan MOH. ROMANZAH bin MAKARAMAH alias OZA dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1212/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* Narkoba atas Terdakwa MOH. ROMANZAH bin MAKARAMAH alias OZA yang dikeluarkan oleh Klinik Polres Parigi Moutong dengan Nomor 19/III/2023/Sidokkes tanggal 8 Maret 2023 menerangkan telah melakukan pemeriksaan *Urine* dengan hasil kesimpulan pemeriksaan laboratorium positif *Methamphetamine* dan *Tetrahydrocannabinol* (MAMP/THC);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, yaitu:

- **Saksi I: SYAMSUL AKBAR**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Satresnarkoba Polres Parigi Moutong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong telah menangkap Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI pada hari pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira Pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah menerima laporan dari masyarakat perihal penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saat Saksi dan Tim melakukan pengeledahan di rumah Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI ditemukan di lemari pakaian barang bukti berupa: 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang Garam Surya, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Model SM-A115F warna hitam;
 - Bahwa ketika diinterogasi Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI mengaku Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan didapatnya dari Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IKI di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu;
 - Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, sebanyak 1 gram seharga Rp1.100.000,00 dengan menggunakan uang dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI mengaku rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi dan dijual;
 - Bahwa kemudian Tim melakukan penangkapan atas Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa di rumah Terdakwa Tim melakukan pengeledahan dan hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Oppo A7;
 - Bahwa setelah ditangkap Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI dan Terdakwa dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk diperiksa, dan diketahui urine Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI dan Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
 - Bahwa Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual Narkotika jenis sabu dari instansi terkait;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;
- **Saksi II: I KADEK FERI ARDIANA**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Satresnarkoba Polres Parigi Moutong;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong telah menangkap Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI pada hari pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira Pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah menerima laporan dari masyarakat perihal penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saat Saksi dan Tim melakukan penggeledahan di rumah Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI ditemukan di lemari pakaian barang bukti berupa: 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang Garam Surya, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Model SM-A115F warna hitam;
 - Bahwa ketika diinterogasi Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI mengaku Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan didapatnya dari Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IKI di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu;
 - Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, sebanyak 1 gram seharga Rp1.100.000,00 dengan menggunakan uang dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI mengaku rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi dan dijual;
 - Bahwa kemudian Tim melakukan penangkapan atas Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa di rumah Terdakwa Tim melakukan penggeledahan dan hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Oppo A7;
 - Bahwa setelah ditangkap Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI dan Terdakwa dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk diperiksa, dan diketahui urine Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI dan Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
 - Bahwa Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual Narkotika jenis sabu dari instansi terkait;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;
- **Saksi III: MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram seharga Rp1.100.000,00 pada sore hari di Kayumalue, Kota Palu bulan Maret 2023 menggunakan sebuah sepeda motor milik sdr. IPAL;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli dari seseorang bernama IKI dengan menggunakan uang dari Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli sabu kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut dan berpesan kepada Saksi bahwa: kalau ada yang mau cari sabu kasih saja dengan harga jual sebesar Rp100.000,00, dan Saksi akan diberikan sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu 6 paket di antaranya ke LATIEF, FAIS, MALIK, RIZKI, ADIT;
- Bahwa *handphone* yang digunakan Saksi saat transaksi jual beli sabu adalah SAMSUNG;
- Bahwa *handphone* Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi adalah merek OPPO;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi sabu adalah menggunakan botol aqua yang digunakan sebagai alat hisap kemudian botol tersebut dilubangi kemudian dimasukkan sedotan lalu kaca pireks di atasnya dimasukkan sabu kemudian dibakar terus dihirup sebanyak 6 kali;
- Bahwa pemakaian terakhir sabu Saksi adalah sore hari pada Selasa, tanggal 7 Maret 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa alat hisap tersebut kemudian dibuang ke sungai;
- Bahwa sekira Pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah Saksi di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, petugas Kepolisian datang untuk menangkap dan menggeledah Saksi;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan di lemari pakaian Saksi barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu, 1 *handphone* Samsung, 3 (tiga) lembar plastik kosong, 5 (lima) buah Mancis, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan sabu dari lama, sehingga Saksi dan Terdakwa sudah ketagihan mengkonsumsi sabu, dan apabila tidak mengkonsumsi sabu maka Saksi dan Terdakwa merasa sakau;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada Saksi saat penangkapan didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah agar bersemangat bekerja;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual Narkotika jenis sabu dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1212/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 menerangkan pada pokoknya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0471 gram (nol koma nol empat tujuh satu) gram milik Saksi MOH. FIKRI alias FIKRI dan Terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Klinik Polres Parigi Moutong, Nomor 21/III/2023/Sidokkes tanggal 15 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Urine Terdakwa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan laboratorium Positif Methamphetamine & Tetrahidrokanabinol (MAMP/THC);

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian, yaitu saat ia sedang berada di rumahnya, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira Pukul 21.00 WITA, di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, karena menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan temannya, yaitu Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI membeli 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram seharga Rp1.100.000,00 di Kayumalue, Kota Palu, dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik sdr. IPAL;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI membeli dari seseorang bernama IKI dengan menggunakan uang milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli sabu kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut dan berpesan kepada Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI bahwa: kalau ada yang mau cari sabu kasih saja dengan harga jual sebesar Rp100.000,00, dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI akan diberikan sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu 6 paket di antaranya ke LATIEF, FAIS, MALIK, RIZKI, ADIT;
- Bahwa *handphone* yang digunakan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI saat transaksi jual beli sabu adalah SAMSUNG;
- Bahwa *handphone* Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI adalah merek OPPO;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah menggunakan botol aqua yang digunakan sebagai alat hisap kemudian botol tersebut dilubangi kemudian dimasukkan sedotan lalu kaca pireks di atasnya dimasukkan sabu kemudian dibakar terus dihirup beberapa kali;
- Bahwa pemakaian terakhir sabu Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI adalah sore hari pada Selasa, tanggal 7 Maret 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa alat hisap tersebut kemudian dibuang ke sungai;
- Bahwa sekira Pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, petugas Kepolisian datang untuk menangkap dan menggeledah Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan di lemari pakaian Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu, 1 *handphone* Samsung, 3 (tiga) lembar plastik kosong, 5 (lima) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI sudah menggunakan sabu dari lama, sehingga sudah ketagihan mengkonsumsi sabu, dan apabila tidak mengkonsumsi sabu maka badan akan terasa sakau;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI saat penangkapan didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI mengkonsumsi sabu adalah agar bersemangat bekerja;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI dibawa ke Klinik Polres Parigi Moutong untuk diperiksa, dan diketahui *urine* Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI positif mengandung Methamphetamine;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI sama-sama tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,12$ gram, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet, 5 (lima) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Surya, yang dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti milik Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy model: SM-A115F/DS warna hitam, dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti milik Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 model: CPH2387 warna hitam, dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI membeli 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram seharga Rp1.100.000,00 di Kayumalue, Kota Palu, dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
2. Bahwa benar sabu tersebut kemudian disimpan Terdakwa dan dikonsumsi serta sisanya dijual sebanyak 6 (enam) paket oleh Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI dengan harga jual sebesar Rp100.000,00;
3. Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI mengkonsumsi sabu adalah menggunakan botol aqua yang digunakan sebagai alat hisap kemudian botol tersebut dilubangi kemudian dimasukkan sedotan lalu kaca pireks di atasnya dimasukkan sabu kemudian dibakar terus dihirup beberapa kali;
4. Bahwa benar pemakaian terakhir sabu Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI adalah sore hari pada Selasa, tanggal 7 Maret 2023 di rumah Terdakwa di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan mereka sempat membuang alat hisapnya ke sungai;
5. Bahwa benar sekira Pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Moutong, petugas Kepolisian datang untuk menangkap dan menggeledah Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI, sehingga kemudian menemukan di lemari pakaian Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu berat netto 0,0471 gram, 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy model: SM-A115F/DS warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik kosong, 5 (lima) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok;
6. Bahwa benar sekira Pukul 21.00 WITA, petugas Kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa di kediamannya di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, namun hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 model: CPH2387 warna hitam milik Terdakwa;
7. Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI dibawa ke Klinik Polres Parigi Moutong untuk diperiksa, dan diketahui *urine* Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI positif mengandung Methamphetamine;
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI sama-sama tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibahas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk membahas dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap penyalah guna Narkotika Golongan I*";
2. Unsur "*bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "*setiap penyalah guna Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*setiap penyalah guna*" adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 s.d. angka 6 tersebut terbukti bahwa Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekitar Pukul 20.30 WITA, bertempat di rumahnya di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan ditemukan di lemari pakaian Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu berat netto 0,0471 gram, 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy model: SM-A115F/DS warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik kosong, 5 (lima) buah Mancis, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok. barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI dan Terdakwa yang mereka peroleh pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar Pukul 16.00 WITA, dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram seharga Rp1.100.000,00 di Kayumalue, Kota Palu, dengan menggunakan uang milik Terdakwa. Narkotika jenis sabu tersebut kemudian disimpan Terdakwa dan dikonsumsi serta sisanya dijual sebanyak 6 (enam) paket oleh Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI dengan harga jual sebesar Rp100.000,00. Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan botol aqua yang digunakan sebagai alat hisap kemudian botol tersebut dilubangi kemudian dimasukkan sedotan lalu kaca pireks di atasnya dimasukkan sabu kemudian dibakar terus dihirup beberapa kali. Pemakaian terakhir sabu Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI adalah sore hari pada Selasa, tanggal 7 Maret 2023 di rumah Terdakwa di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan mereka sempat membuang alat hisapnya ke sungai. Setelah menangkap Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI, sekira Pukul 21.00 WITA, petugas Kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa di kediamannya di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 model: CPH2387 warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 7 dan angka 8, terbukti bahwa hasil tes *urine* Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI positif mengandung Methamphetamine. Terdakwa dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI sama-sama tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian kegiatan untuk menggunakan Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa secara melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur “bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: Narkotika yang digunakan Terdakwa sebagaimana dalam unsur kesatu di atas adalah termasuk sebagai Narkotika Golongan I dan digunakan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur kesatu di atas, terbukti saat kejadian Terdakwa dan dan Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI baru saha selesai mengkonsumsi shabu, yaitu Narkotika yang termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sehingga dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenaan dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa baru saja menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan pernah memiliki prestasi di bidang menyanyi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini karena terbukti sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidananya, agar tidak dapat kembali disalahgunakan maka adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang selebihnya karena masih dipergunakan dalam perkara Saksi MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI maka akan diputus dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. ROMANZAH bin MAKARAMAH alias OZA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat netto $\pm 0,0471$ gram, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy model: SM-A115F/DS warna hitam, dipergunakan dalam perkara MOH. FIKRI bin USMAN alias FIKRI;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 model: CPH2387 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari JUMAT, tanggal 25 AGUSTUS 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAGA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 28 AGUSTUS 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dan I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh KUSUMA HADI HARTAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.